

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Sejarah Poligami

Poligami merupakan praktik pernikahan lebih dari satu orang. Pemahaman umum tentang poligami yaitu seorang laki-laki yang menikahi Wanita lebih dari satu. Dengan arti lain, seorang laki-laki yang dalam berumah tangga harus membagi kasih sayang dan cintanya kepada beberapa istrinya. Tentu hal ini dapat menimbulkan tanggapan positif dan negative dari orang lain kepada pelaku yang berpoligami.

Sejarah awal poligami tidak diketahui secara pasti. Poligami sudah ada sejak ribuan tahun lalu sebelum islam datang.¹ Poligami telah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad saw lahir, praktik poligami telah dikenal setiap bangsa dan umat tanpa adanya batasan dan aturan tertentu yang mengaturnya. Cukup banyak fakta sejarah yang menunjukkan bahwa poligami sudah ada sebelum islam datang. Salah satu fakta tersebut ada dalam kutipan Baiddan dalam *Tafsir bi Al-Ra'yi* yang mengatakan bahwa “Poligami itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada jaman purba. Pada bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Asryia, Mesir dan yang lainnya. Di kalangan bangsa-bangsa tersebut poligami tidak terbatas, artinya memiliki istri yang tidak terbatas jumlahnya bisa mencapai 130 istri bagi seorang suami. Bahkan ada seorang Raja Cina yang memeiliki istri sebanyak 30.000.

Dalam agama Yahudi juga memeperbolehkan menikah secara poligami tanpa ada batasannya. Tanapa terkecuali, para nabi pada zaman itu juga memiliki istri yang banyak. Dalam buku Ustadz Al-‘Aqqod yaitu, *Haqooiqah al islam wa Abaatilu Khumsih, menerangkan* “Tidak ada larangan di dalam Taurat ataupun injil untuk beristri banyak. Memeiliki istri yang banyak jumlahnya adalah sesuatu yang dibolehkan yang diambil (mereka warisi) dari nabi-nabi mereka sejak jaman Ibrahim as sampai pada anak turunnya.

Adapun di Athena, merupakan tempay yang paling beradap dan tinggi kebudayaannya diantara semua jaman

¹ dkk 2018) richard oliver (dalam Zeithml., “濟無No Title No Title No Title,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

purbakala. Meskipun begitu, tetapi harga Wanita di sana tidak lebih berharga dari hewan yang bisa diperjual belikan di pasar. Wanita dianggap sebagai sebagai suatu hal yang buruk. Orang Athena menganggap bahwa Wanita hanya bisa untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan anak-anak. Di sana memperbolehkan rakyatnya mengambil istri sesuai yang mereka mau. Pada keterangan-keterangan diatas menunjukkan bahwa poligami sudah ada sebelum islam datang. Dan masih ada fakta sejarah lainnya pada peradaban dunia yang membolehkannya poligami. Maka Islam bukanlah satu-satunya agama yang memeperbolehkan poligami. Poligami pada jaman purbakala tersebut memang kurang tepat, maka islam datang untuk melakukan pembenahan dengan penetapannya yang merupakan kelanjutan dari syari'at-syari'at sebelumnya. Islam mengatur ulang poligami yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kedatangan Hukum Islam memeberikan ladasan dan dasar yang kuat untuk mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yaitu empat Wanita.² Hal itu bertujuan untuk membatasi kebiasaan buruk masyarakat yang melakukan poligami serta untuk memelihara kemuliaan dan hak-hak wanita.³

Dalil yang dijadikan landasan dalam berpoligami adalah Qur'an Surat AN-Nisa ayat 3 dan ayat 129, yang berbunyi :

1. Qur'an Surat An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

² Musdah Mulia Siti, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

³ Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)” 4, no. 2 (2008): 105–9.

2. Qur'an Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كَلَّامًا
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dari kedua ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam mengatur syarat kepada mereka yang ingin berpoligami.

2. Pengertian Poligami

Poligami dalam Bahasa Arab bermakna *ta'adud* berasal dari kata *ta'adda* yang berarti melampaui sesuatu, kemudian *al-zaujat* berasal dari kata *zawaja* yang berarti perkawinan.⁴ Dalam kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'adud al-zaujat* yang berarti banyak istri.⁵ Dalam kamus fiqh diperbolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil dan jika tidak mampu maka cukup beristri satu saja.⁶

Secara etimologi, kata poligami berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan menjadi *poligamein* dan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan.⁷ Poligami dalam hukum islam berarti seorang pria menikahi seorang Wanita lebih dari satu dan hanya diperbolehkan maksimal empat orang Wanita saja. Secara umum poligami dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang mengawini lebih dari

⁴ Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus WAdzurriyah, 1989).

⁵ Mursalin Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁶ Alhafidz W Ahsin, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013).

⁷ Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*.

satu Wanita dalam waktu yang bersamaan. Di sini yang dimaksud waktu yang bersamaan bukan saat ijab qabul, melainkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Menurut ahli sejarah, pada mulanya poligami hanya dilakukan oleh raja-raja dan orang yang berharta. Mereka mengambil beberapa perempuan, beberapa untuk di kawini dan ada juga yang hanya dijadikan untuk pemuas nafsu biologisnya saja. Perang pada saat itu menjadikan banyak anak gadis yang diperjual belikan untuk sebagai pelayan bahkan sampai menjadi simpanan.⁸

Pada masyarakat, secara umum poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam jangka waktu yang sama, hal ini di ungkapkan oleh Soemiyati. Namun beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan kata pologini sebagai kata aslinya untuk menyebut seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang perempuan. Dengan berbagai perkembangan kata poligami sudah jarang dipakai lagi. Banyak intelektual yang secara langsung mempopulerkan kata poligini menjadi poligami. Bahkan di Indonesia, mensahkan poligami yaitu ikatan perkawinan yang dimana laki-laki boleh kawin dengan beberapa Wanita dalam waktu yang sama. Dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari kata poliandri.

Dalam islam, poligami memiliki arti perkawinan yang lebih dari satu tetapi dengan batasan empat perempuan. Hal ini di dukung dengan bukti sejarah bahwa batasan poligami hanya boleh meenikahi empat Wanita saja. Karena Nabi melarang menikahi lebih dari empat Wanita. Pada Al-Qur'an juga sudah ada dasar yang jelas yaitu pada firman Allah surat Annisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَأُولَٰئِكَ وَرِيعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

⁸ Dahlan Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969).

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan pada ayat ini menegaskan poligami mempunyai batas empat istri saja.

3. Dasar Hukum Poligami

Indonesia merupakan Negara Hukum yang membahas peraturan-peraturan secara terperinci, termasuk masalah poligami. Peraturan tentang Poligami diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (3)
 - 1) Pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
 - 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa system keluarga di Indonesia menganut system monogami. Namun pada keterangan selanjutnya diterangkan bahawa seseorang laki-laki boleh berpoligami dengan persetujuan pihak-pihak yang terkait dan mendapatkan izin dari Pengadilan

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 43 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, Pengadilan akan memeberikan izin untuk berpoligami, apabila cukup alasan bagi seorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu orang. Kemudian pada pasal 44 menyatakan bahwa Pegawai Pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu sebelum adanya izin dari Pengadilan.¹⁰

⁹ Kementerian Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

¹⁰ Kementerian Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, ‘Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’” (2014).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkehendak mempunyai istri lebih dari satu harus mendapat izin dari pejabat. Selain nantinya harus mengajukan izin ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada pejabat disertai alasan yang lengkap. Tetapi seorang laki-laki yang melakukan poligami tanpa seizin pejabat akan mendapat 4 kemungkinan yaitu, penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat.¹¹

4. Kompilasi Hukum Islam

1) Pasal 55 KHI

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat yang utama disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

2) Pasal 56 KHI

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Pasal 57 KHI

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” no. 2 (2004): 1–13.

sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.¹²

4. Sebab-Sebab Poligami

Pada prinsipnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Jika seorang pria beristri lebih dari satu maka disebut poligami. Poligami ini diperbolehkan apabila dikehendaki atau disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan sudah diberi izin oleh Pengadilan Agama, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat 2. Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami dengan alasan atau sebab yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat 2, yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Dapat disimpulkan, bahwa sebab-seba di atas merujuk poin pertama dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Prosedur Poligami

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.¹⁴

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memeberikan izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

¹³ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.”

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Pengadilan menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi sesuai yang terdapat pada pasal 41 a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 meliputi keadann yang dipaparkan pada pasal 57 KHI diatas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan langsung di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
4. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam ayat (2) Pasal 58 KHI ditegaskan :

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.¹⁶ Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹⁷

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

¹⁶ Mahkamah Agung RI.

¹⁷ Kementerian Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan",” no. 3 (2014).

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiannya atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan poligami (beristri lebih dari seorang), maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin beristri lebih dari seorang. Jadi, pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin seorang suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸

Dalam hal istri tidak mau memberikan izin atau persetujuan untuk suami beristri lebih dari satu orang berdasarkan pada salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi di pengadilan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekeuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP No.9 Tahun 1975 adalah Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu sebelum adanya izin dari pengadilan.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengikat semua pihak. Pihak tersebut meliputi pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila dari pihak tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas maka dapat dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 Nomor 9 Tahun 1975 :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

¹⁸ Kementerian Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1),11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.¹⁹

6. Syarat-Syarat Poligami

Sebelum melakukan poligami tentunya harus memenuhi syarat-syarat poligam. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 dijelaskan :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁰
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak pernah ada kanbar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, ataupun sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain syarat-syarat diatas, Adapun syarat poligami menurut Al- Qur'an, orang yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat yang telah di atur oleh agama dan negara. Syarat berpoligami dalam Al Qur'an adalah sebagai berikut :

¹⁹Kementerian Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

²⁰ Kementerian Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a) Berilmu

Syarat pertama seseorang yang ingin berpoligami harus berilmu, artinya harus paham syariat agama, seperti yang terdapat pada Qur'an Surat An Nisa

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُكَلِّمَ وَرُبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.” (QS An-Nisa’/4:3)

Dapat dijelaskan pada ayat ini bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang memiliki kebutuhan dan keadaan yang berbeda. Dalam hal ini sudah di dapat di ketahui suami harus mempunyai ilmu yang cukup agar paham akan standar keadilan yang berbeda. Selain itu, laki-laki harus bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, terlebih dalam masalah agama. Dengan demikian, agar terjalin hubungan poligami rumah tangga yang harmonis, maka ilmu merupakan syarat pertama yang harus dimiliki seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Agar kehidupan poligami sesuai dengan syariat agama yang berlandaskan Al-Qur'an.²¹

b) Mapan

Seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus mapan dari segi finansial. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya yang memiliki kewajiban memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Oleh karena itu, seorang lelaki dituntut mapan agar dapat memenuhi kebutuhan istri-istrinya terutama yaitu kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan dan papan. Jika seorang suami menikah dengan orang perempuan maka harus menyiapkan

²¹ Mutakabbir Abdul, *Reinterpretasi Poligami* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019).

empat rumah untuk masing-masing istri. Begitu juga dengan makanan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, karena seorang lelaki yang melakukan poligami harus berlaku adil.²²

Dengan demikian, keamanan termasuk syarat bagi seseorang lelaki yang hendak berpoligami, karena tanpa adanya kematangan ekonomi dapat menimbulkan masalah-masalah baru dalam Rumah Tangga.

c) Sehat

Seorang yang hendak melakukan poligami harus sehat, maka seseorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus dilihat kesehatannya. Yang dimaksud sehat disini ada 3 jenis yaitu, sehat secara fisik, psikis dan pikir. Laki-laki merupakan seorang pemimpin dalam keluarganya yang harus memiliki fisik prima agar dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.²³

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah pola pikir yang sehat. Tentu layak tidaknya seseorang melakukan poligami dapat dilihat dari cara berpikir atau kematangan dalam berpikirnya. Dalam hal poligami ini, juga perlu pemikiran yang jeli untuk menangani persoalan-persoalan pada keluarga poligamis. Tentu persoalan pada keluarga poligami bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan, karena melibatkan beberapa elemen dan pada persoalan ini Wanita menjadi objeknya. Oleh karena itu berpikir sehat dan matang merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan poligami.

d) Adil

Keadilan juga merupakan syarat penting dalam melakukan poligami. Dijelaskan pada Qur'an Surat Al-Maidah/5:8, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

²² Kementerian Agama RI, *Al Tafsir Al Wasit Li Al-Qur'an Al Karim* (Jakarta: Dar Nahdah, 1998).

²³ LPMA, "Membangun Keluarga Harmonis," *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, n.d., 99–100.

sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pada awal ayat ini, dijelaskan agar kita menjadi penegak keadilan untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Tuhan. Ada pula dijelaskan pada ayat ini berlaku adillah kepada siapapun karena akan mendapatkan derajat ketakwaan. Dan perkara keadilan akan semakin terlihat status wajibnya ketika melihat penafsiran lebih mendalam ayat tersebut.²⁴

Perintah adil dalam ayat tersebut tidak dijelaskan kepada siapa seseorang harus berbuat adil, maka keadilan dalam hal ini mencakup semuanya tanpa terkecuali. Termasuk para perempuan yang dipoligami. Keadilan dalam poligami merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap orang laki-laki yang berpoligami. Ada lima jenis keadilan yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang sudah melaksanakan poligami maupun yang akan melaksanakan poligami, yaitu :

1. Adil dalam Pembagian Waktu (Bermalam)

Seorang laki-laki yang berpoligami wajib berlaku adil dalam pembagian waktu terhadap istri-istrinya. Masa pembagian waktu paling pendek adalah satu malam. Sudah sewajibnya suami mendatangi semua tempat tinggal istrinya dalam jangka waktu satu malam. Dan pembagian waktu yang paling lama adalah tiga malam.²⁵ Pembagian giliran ini dicontohkan Nabi Muhammad saw, sebagaimana Riwayat Aisyah ra

“Aisyah berkata : wahai ponakanku Rasulluah tidak melebihkan sebagian dari kepada Sebagian yang lain dalam pembagian waktu, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya setiap istrinya tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam dirumahnya”.

Pada riwayat tersebut Nabi telah mencontohkan pembagian waktu kepada istri-istrinya secara adil. Pembagian waktu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw kepada

²⁴ Al Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, n.d.

²⁵ Firdaus, *Rekontruksi Wacana Poligami Berbasis Hadis* (Jakarta: Nuqtah, 2008).

Sembilan istrinya merupakan kegiatan yang menciptakan keadilan kepada semua anggota keluarganya.

Dengan demikian, keadilan dalam keluarga yang poligamis sangat rumit serta memerlukan pemikiran yang ekstra untuk mendapat titik temu dari segala persoalan. Namun akan selalu ada jalan yang diberikan oleh Tuhan. Musyawarah adalah salah satu jalan yang bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Khususnya masalah-masalah dalam poligami.

2. Adil Atas Tempat Tinggal

Pemenuhan tempat tinggal bagi masing-masing merupakan bentuk keadilan yang harus diperhatikan bagi orang yang berpoligami. Salah satu nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah tempat tinggal yang nyaman. Begitupun dalam poligami, suami dituntut memberikan rumah kepada setiap istrinya sebagai tempat berteduh dan berlindung. Hal ini dijelaskan pada firman Allah Qur'an Surat Al Talaq /65:6, sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ ۚ وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Pada ayat ini dapat dipahami seorang suami wajib menyiapkan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya.

Meskipun perempuan tersebut sedang hamil dan ditalak oleh suaminya.²⁶ Dapat juga dipahami tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi sebagai bentuk kelayakan hidup. Jadi wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua istrinya secara adil.

Ada dua kemungkinan dalam menyediakan tempat tinggal. Yang pertama yaitu menyediakan tempat tinggal dengan tipe yang sama bagi masing-masing istri. Dan yang kedua yaitu menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan para istri. Hal tersebut untuk mengurangi rasa ketidakpuasan atau rasa kecemburuan pada masing-masing istri.

3. Adil Atas Pakaian dan Biaya Hidup

Pakaian dan biaya hidup merupakan suatu kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Seorang suami yang beristri lebih dari satu harus adil dalam pemenuhan pakaian serta biaya hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah biaya untuk kehidupan dan pakaian bagi istri-istri dan anak-anaknya.²⁷ Dijelaskan dalam salah satu ayat Al Qur'an surat Al Baqarah 2/233, yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah

²⁶ As-Saidi, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan* (Muassarah Ar-Rayyan, 1997).

²⁷ LPMA, “Membangun Keluarga Harmonis.”

(menderita) karena anaknya.” Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

4. Adil dalam Cinta dan Kasih Sayang

Pada Sebagian pendapat menukilkan tentang keadilan dalam aspek cinta dan kasih sayang adalah keadilan absolut, demikian pula halnya dalam berhubungan badan. Cinta dan kasih sayang memang bukan materi, tetapi suatu hal yang abstrak dan bisa dirasakan. Cinta dan kasih sayang bukan hal yang bisa dibahasakan tetapi memiliki efek besar dalam kehidupan keluarga poligamis.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat *tabi'iyah*, tidak bisa mengontrol rasa antara satu dengan satu orang lainnya. Demikian dengan Nabi saw dengan para istrinya, antara Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Keadilan dalam aspek cinta merupakan keadilan yang tidak bisa terkontrol oleh manusia seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa 4/129 berikut ini :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Pada ayat ini para musafir sepakat bahwa keadilan yang di maksud bukan keadilan absolut, khususnya dalam keadilan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang

merupakan keadilan yang susah, bahkan tidak mampu dilakukan oleh siapapun.

Pada QS An-Nisa tersebut sudah memberikan standar keadilan dalam cinta dan kasih sayang, salah satu caranya yaitu tidak menampakkan rasa cinta yang berlebihan kepada salah satu istri. Karena hal itu dapat menimbulkan kecemburuan pada istri yang lainnya dan menimbulkan pertengkaran pada keluarga yang berakibat fatal.²⁸

Pada pendapat Ibn ‘Abbas, Al Qurtubi dan jumbuh mufasir, Keadilan dalam cinta dan kasih sayang bukan persyaratan yang wajib dalam berpoligami. Keadilan yang wajib dipenuhi adalah sebatas keadilan secara materi seperti, tempat tinggal, pakaian, waktu bermalam, dan nafakah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, keadilan yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah dari materi seperti, sandang, pangan dan pembagian waktu. Sedangkan keadilan cinta dan kasih sayang merupakan suatu hal yang susah untuk dilaksanakan secara total karna kecenderungan hati yang susah untuk di kontrol. Meskipun demikian, keadilan dalam cinta dan kasih sayang harus tetap diusahakan sesuai kemampuan dan tidak menampakkan kecenderungan kepada satu istri dengan yang lainnya agar tetap tercipta keharmonisan pada keluarga yang poligamis.

5. Adil dalam Bepergian

Seseorang yang memiliki istri lebih dari satu harus bersikap adil dalam bepergian. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw Ketika hendak bepergian, terkadang beliau mengacak istri yang akan hidup bersamanya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
فَأَيَّتُهُنَّ حَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya:“Sesungguhnya Aisyah berkata bahwasannya Ketika Rasulullah hendak bepergian, maka ia akan memilih acak (mengundi) diantara istrinya dan nama yang

²⁸ Firdaus, *Rekontruksi Wacana Poligami Berbasis Hadis*.

terpilih akan menemaninya”. (HR. Bukhari nomor 2404 dan Muslaim nomor 4974)²⁹

Riwayat di atas menunjukkan bahwa seorang yang melakukan poligami harus memperhatikan pembagian atau giliran di antara para istrinya Ketika hendak melakukan perjalanan. Namun ada jalan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menemani suami pada saat bepergian secara bergiliran (ditentukan jadwalnya) sesuai dengan kesanggupan masing-masing.

Dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* yang di tulis oleh Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh ‘Arji dalam penelitiannya, jika seorang suami ingin melakukan perjalanan maka ada tiga acara yang bisa ditempuh demi keadilan istri-istrinya, yaitu:

- 1) Mengajak semua istrinya dalam perjalanan, jika perjalanan tersebut dianggap aman dan tidak menimbulkan kekacauan dalam perjalanan.
- 2) Tidak mengajak semuanya dalam perjalanan dengan catatan meninggalkan untuk mereka semua bekal yang cukup sampai dirinya kembali dari perjalanan.
- 3) Mengajak salah satu dari mereka dengan cara mengundi ataupun dengan cara yang telah disepakati di antara mereka.

Berlaku adil ketika bepergian merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istri-istrinya. Dengan berlaku adil tersebut akan menimbulkan keharmonisan dalam keluarga yang poligamis.³⁰

7. Hikmah Poligami dalam Al-Qur’an

Poligami tentu memiliki dampak positif dan negatifnya. Karena kebanyakan laki-laki melakukan poligami hanya karena berdasar harta yang dimilikinya, tanpa adanya tujuan yang jelas. Maka dari itu seseorang yang hendak melakukan poligami harus mempunyai kemampuan berlaku adil.

²⁹ Imam Abdullah El-Rashied, “14 Bentuk Kemesraan Dan Keromantisan Nabi Muhammad SAW,” NU Online, n.d.

³⁰ Abdul, *Reinterpretasi Poligami*.

Poligami merupakan salah satu bagian dari pernikahan, sehingga poligami termasuk dalam bahasan nikah. Sejatinya pernikahan bagi manusia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, tetapi merupakan suatu amalan yang dianjurkan agar memelihara pergaulan dan kemurnian keturunan untuk memelihara martabat manusia. Begitu juga poligami, poligami dilakukan atas dasar untuk memelihara harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Berdasarkan garis pandang Al-Qur'an ada dua tujuan poligami dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Ibadah

Pada dasarnya pernikahan tidak hanya bertujuan mencari ketenangan, tetapi juga untuk beribadah kepada Allah swt sekaligus menjalankan sunnah nabi Muhammad saw. Berbeda dengan poligami, poligami dilakukan bukan lagi didasarkan untuk mencari ketenangan, tetapi poligami dilakukan untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Q.S An-Nisa' 4:1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³¹

Ayat diatas secara garis besar memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah swt. Karena Allah telah menciptakan manusia (Adam) dan (Hawa) sebagai pasangannya, sehingga keduanya dapat hidup berpasangan dan melahirkan keturunan hingga saat ini. Oleh karena itu hidup berpasangan merupakan “Titah Tuhan” sekaligus sebagai salah satu cara untuk

³¹ Alquran an-Nisa ayat 1, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

menggapai derajat ketakwaan kepada Allah swt dan pernikahan juga merupakan sunnah nabi Muhammad saw.³² Dengan demikian suatu pernikahan harus dilandasi dengan tujuan beribadah kepada Allah dan menjadi wadah unruk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.

Dapat disimpulkan pada Surat An-Nisa diatas bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa karena Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Salah satu dari makna takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.³³ Begitu juga poligami , tidak boleh melenceng dari tujuan pernikahan. Tujuan seseorang melakukan praktik poligami adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Ada banyak ibadah yang bisa dilakukan, seperti melakukan hubungan suami istri, menyatukan keluarga sampai melahirkan keturunan yang dapat menjadi tabungan di dunia maupun di akhirat.

2. Tujuan Kemanusiaan

Perkara kemanusiaan juga bisa menjadi tujuan dalam berpoligami. Tujuan tersebut sama yang dipraktikkan oleh nabi Muhammad saw, yaitu Ketika nabi menikahi seorang janda syuhada bernama Saudah bint Sam'ah yang sudah lanjut usia dan menanggung banyak anak.³⁴ Semangat kemanusiaan ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah pada Q.S An-Nisa/4: 2 sebagai berikut:

وَأَتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”³⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang setiap orang yang diberi wasiat untuk menjaga harta anak yatim sampai ia mampu untuk mengelolanya sendiri. Amanah tersebut merupakan kejadian yang mutlak dan wajib untuk dilaksanakan.

³² Ahman Imam, *Musnad Al-Ahmad Bin Hanbal* (Arab: Dar Al-Ma'rif, 1993).

³³ Al-Mahalli Jalaluddin, *Tafsir Jalalain* (Jakarta: Ummul Quro, 2018).

³⁴ Rasyid Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an* (Dar Al-Fikr, 1983).

³⁵ Alquran an-Nisa ayat 1, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Dari pemaparan diatas tentu berkaitan dengan poligami. Salah satu tujuan melakukan praktik poligami adalah untuk membangun sistem kemanusiaan islami. Seseorang yang melakukan poligami dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam jihad dan perempuan tersebut sedang memiliki banyak tanggungan anak sertak tidak mampu membiayai kehidupan sehari-hari, maka lelaki tersebut telah menanamkan sisi kemanusiaan yang islami dalam berpoligami.

Dengan demikian, maka yang diutamakan dalam poligami adalah faktor kemanusiaan bukan sekedar nafsu belaka. Sikap kemanusiaan ini bisa dilakukan dengan berpoligami dengan seorang perempuan yang mengalami penderitaan dalam hidupnya dengan tiada henti dan menyelamatkan perempuan agar tidak keluar dari agamanya karna terbuai dengan rayuan orang untuk masuk ke agama lain. Maka dari itu perkawinan poligami yang dilakukan adalah atas dasar kemanusiaan dan agama. Perkawinan seperti itulah yang mendapat Rahmat dan kasih sayang dari Allah swt.

Selain tujuan, ada juga dampak positif poligami dalam prespektif Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut

1. Mendidik Manusia Berlaku Adil

Hidup dalam keluarga yang berpoligami harus mampu berlaku adil dalam daya pikir, fisik dan psikis. Ketika seorang suami hanya memiliki satu istri saja maka daya pikir, fisik dan psikisnya tentu hanya tertuju pada satu orang saja. Berbeda dengan seorang suami yang melakukan poligami, ia harus berpikir ekstra dalam berlaku adil baik secara daya pikir, fisik dan psikisnya sesuai dengan perempuan yang ia nikahi. Dengan demikian orang yang melakukan poligami harus berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya.³⁶

2. Memberi Kemaslahatan

Maslahat merupakan hal utama seseorang dalam menjalani kehidupan dan islam lahir sebagai kemaslahatan di seluruh penjuru dunia melalu ajaran dan syariat yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw dengan Hadisnya (sunnah) dan firman Allah swt yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw menjadi keyakinan aturan hidup yang berasaskan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat

³⁶ Abdul, *Reinterpretasi Poligami*.

islam.³⁷ Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengandung kemaslahatannya, tetapi terkadang lebih banyak mudharatnya daripada kemaslahatannya. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Begitupun dengan poligami, keberadaan pologami tidak diharamkan hal itu menunjukkan adanya kemaslahatan yang terkandung dalam sistem perkawinan tersebut.

Kemaslahatan poligami dapat didapatkan dengan menjalankan kehidupan poligami yang sesuai dengan persyaratan yang ada, baik terhadap subyek, obyek maupun keadaan setempat pada saat melakukan poligami akan dilakukan. Poligami juga dapat menjadi salah satu solusi kemanusiaan dalam rangka mengurangi kemiskinan, kebodohan dan kriminalitas.

3. Meraih Ketakwaan

Jika poligami dilakukan sesuai dengan syariat agama dan negara, maka akan dapat memperoleh nilai positif yaitu menambah ketakwaan kepada Allah swt.³⁸ Adil dalam poligami merupakan salah satu persyaratan yang ada pada syaria'at agama dan negara. Adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, Ketika keadilan tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan keluarga yang berpoligami maka akan menambah rasa kebahagiaan serta menjadi momentum untuk menambah ketakwaan kepada Allah swt. Oleh karena itu seorang suami yang hendak melakukan poligami harus menimbang maslahat dan mafsadatny serta mengukur kemampuan diri yang harus sesuai dengan syari'at agama dan aturan negara, agar nantinya dapat meraih ketakwaan tersebut.

4. Memperoleh Ampunan dan Kasih Sayang Tuhan

Poligami dapat menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Tuhan. Hal itu terjadi jika poligami yang dilakukan didasari dengan niat menolong dan mengasihi orang lain tanpa mengorbankan dan menyakiti orang lain. Nabi saw mengabarkan bahwa orang yang mampu melindungi, menolong dan mengasihi sesamanya akan diperlakukan sama oleh Allah swt selama dalam jalur kebenaran.³⁹

³⁷ Abdul.

³⁸ Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*.

³⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz IV* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007).

Poligami yang didasari dengan niat menolong, melindungi dan mengasahi wanita yang akan dinikahi maka balasannya adalah sesuai dengan perlakuan yang diberikan kepada para istrinya. Kondisi perempuan yang perlu ditolong juga harus dilihat. Perempuan yang perlu ditolong adalah perempuan yang membutuhkannya, contohnya adalah perempuan yang miskin dan terlantar ataupun perempuan yang kehidupannya di bawah standar layak. Oleh karena itu hal yang perlu dipertimbangkan bukan hanya persyaratan orang yang ingin melakukan poligami namun kondisi perempuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan poligami. Dengan demikian poligami yang dilakukan akan sesuai dengan cita-cita nabi Muhammada saw serta akah mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah swt.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat melihat kekurangan dan kelebihan antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk menilai perbedaan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian lainnya dalam masalah yang sama.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Idha Aprilyana Sembiring pada 2 Agustus tahun 2007 dalam jurnal yang berjudul: “Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan”. Penelitian tersebut fokus terhadap berbagai faktor penyebab poligami yang ada di kota Medan. Jadi, kesamaan dalam fokus penelitian ini adalah perbandingan faktor penyebab poligami pada masa pra islam dan pada masa sekarang. Dimana factor penyebab poligami pada masa sekarang dalam penelitian oleh Idha Aprilyana Sembiring adalah tidak ada keturunan, kebutuhan seksual, Mengikuti sunnah Rasul, Istri kurang merawat diri, Penyakit istri tidak dapat sembuh, Ketertarikan dengan Wanita lain, Kurang pelayanan istri Pengaruh adat dan budaya. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis factor meningkatnya poligami pada tahun 2021 sampai 2022.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, M. Saiful Rohman pada 2 Desember 2018 dalam jurnal yang berjudul : “Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian tersebut fokus terhadap pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun

1974 yang membuka ruang kebolehan praktik poligami di Indonesia dengan 3 syarat poligami yang mendiskreditkan perempuan dalam prespektif gender islam. Sehingga perlu adanya proporsionalitas agar syarat dalam berpoligami tidak menyudutkan posisi perempuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti R Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015 dengan skripsi yang berjudul "Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam tentang hukum poligami dengan alasan istri mandul. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan hukum islam memeperbolehkan poligami dengan alasan istri mandul, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini disusun untuk memudahkan dalam pemahaman yang akan menjadi fokus penelitian. Terkait dengan faktor-faktor penyebab meningkatnya poligami dan pertimbangan hakim dalam menetapkan izin berpoligami. Penulis menganalisis alasan-alasan poligami dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin poligami. Sehingga memperoleh putusan izin poligami di Pengadilan Agama. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

